



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1199 K/Pid.Sus/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ONGGUNG SILABAN ;**
Tempat Lahir : Siborong-borong ;
Umur/Tgl.lahir : 50 Tahun/02 Juni 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Dolok Margu, Kecamatan Lintong Ni Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS / Asisten Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Mantan (Mantan Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan) ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa dia Terdakwa Drs Onggung Silaban, pada bulan Juni 2010 s/d tanggal 31 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 bertempat di Liang ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Swanto Banjarnahor (dituntut secara terpisah) untuk melakukan kejahatan yaitu dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 25 Pebruari 2010 Saksi Swanto Banjarnahor mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) di lokasi milik

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Koster Banjarnahor dan Saksi Tumpak Banjarnahor yang terletak di Liang ni Guru Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas \pm 6 Ha kepada Bupati Humbang Hasundutan, dengan melampirkan surat-surat berupa :

1. Surat keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Tumpal Banjarnahor ;
2. Surat Kuasa tanggal 2 Pebruari 2010 antara Saksi Koster Banjarnahor selaku Pemberi Kuasa kepada Saksi Swanto Banjarnahor selaku penerima kuasa untuk mengelola kayu pinus yang tumbuh diareal/tanah milik Saksi Koster Banjarnahor dan Surat Kuasa tanggal 3 Pebruari 2010 antara Saksi Tumpal Banjarnahor selaku pemberi kuasa kepada Saksi Swanto Banjarnahor penerima Kuasa untuk mengelola kayu pinus yang tumbuh di areal / tanah Saksi Tumpal Banjarnahor ;
3. Surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 2 Pebruari 2010 antara Saksi Koster Banjarnahor selaku penjual dengan Saksi Swanto Banjarnahor selaku pembeli dan surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 3 Pebruari 2010 antara Tumpal Banjarnahor selaku penjual dengan Saksi Swanto Banjarnahor selaku pembeli ;
4. Surat pernyataan tanggal 2 Pebruari 2010 menerangkan Koster Banjarnahor menyatakan apabila kayu pinus (tusam) miliknya telah selesai ditebang maka Koster Banjarnahor akan segera menanam kembali seluruh bekas penebangan dengan jenis kayu-kayuan atau tanaman pertanian dan Surat Pernyataan tanggal 3 Pebruari 2010 menerangkan Tumpal Banjarnahor, menyatakan apabila kayu pinus (tusam) miliknya, telah selesai ditebang maka Tumpal akan segera menanam kembali seluruh bekas penebangan dengan jenis kayu-kayuan atau tanaman pertanian ;
5. Sket lokasi atas tanah Koster Banjarnahor dan atas nama Tumpal Banjarnahor ;
- Kemudian Bupati Humbang Hasundutan mendisposisikan permohonan Saksi Swanto Banjarnahor tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan menerbitkan Surat Perintah Nomor : 094/31/

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



DKLH/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 kepada Tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dybeen R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi/cruising dilokasi yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor, kemudian dilakukan pemeriksaan di lokasi IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor, dengan cara mengambil titik koordinat, kemudian titik koordinat di Floting ke dalam Peta Register 41 Hutagalung dan ternyata berada di luar Kawasan Hutan Register 41 Hutagalung, hasil pemeriksaan titik diploting ke dalam Register 41 Hutagalung karena referensi yang digunakan sebagai acuan adalah Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/107/DKP/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal Revisi Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/1474/HH/2007 tanggal 21 September 2007 perihal permasalahan kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Surat Bupati Humbang Hasundutan : 130/581/HH/IX/V/2009 tanggal 29 September 2009 perihal Revisi Penunjukan Kawasan hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/280/HH/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal revisi Penunjukan kawasan hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah itu Tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga P. Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada tanah milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor tertanggal 15 Maret 2010, menerangkan bahwa lokasi Hutan Tanah Milik terletak di Liang Ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor adalah benar milik masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor dari atas nama Tumpal Banjarnahor dengan luas ± 6 Ha (enam hektar) ;

- Kemudian Saksi Toga Pandapotan Sinurat bermaksud membuat konsep Telaahan staf dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan



perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran lokasi / cruising dilokasi yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor namun Konsep Telaahan tersebut belum sempat dibuat karena Saksi Ir. Victor Masarrang selaku sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan memberitahukan kepada Saksi Toga Pandapotan Sinurat bahwa Pedoman Kawasan Hutan yang digunakan untuk IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor adalah berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Ha dan SK.44/Menhut-II/2005 harus diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, kemudian Saksi Toga Pandapotan Sinurat mencari referensi Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 di internet, ternyata berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan bahwa Status Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 seluas 151.802,42 Ha ;

- Dengan adanya penunjukkan kawasan hutan seluas \pm 151.802,42 Ha di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009, maka tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton agar permohonan IPHTM atas nama Saksi Swanto Banjarnahor ditunda menunggu keputusan revisi penunjukan kawasan hutan kemudian Saksi Toga Pandapotan Sinurat membuat konsep telaahan staf Nomor 522/ /DKLH/2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, ditujukan dalam konsep Nota Dinas disimpulkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan menurut keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 seluas + 151.802,42 Ha dan dalam Nota Dinas tersebut juga disarankan untuk menghindari proses hukum di kemudian hari, maka untuk kegiatan Non Kehutanan, Hutan Rakyat dan permohonan IPHTM selanjutnya yang lokasinya terindikasi masuk ke dalam Kawasan hutan sesuai SK.44/Menhut-II/2005 ada baiknya tidak diproses sambil menunggu Keputusan Revisi Penunjukan Kawasan Hutan, selanjutnya Konsep Telaahan Staf tersebut diparaf berturut-turut yaitu saksi Toga Sinurat selaku Staf pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi Thomson Silaban, S.P. selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan, saksi Ir. Torang Purba Kepala Bidang Pengusahaan Hutan dan saksi Ir. Victor Masarrang selaku Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup ;

- Kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. selaku Kepala Seksi Hutan Rakyat, Saksi Ir. Victor Masarrang, dan Saksi Ir. Torang Purba menemui Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan di Jalan Siliwangi KM 1, Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan membawa konsep Surat telaahan Nomor 522/ /DKLH 2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) yang telah diparaf oleh saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Ir. Torang Purba, Ir. Victor Masarrang selanjutnya Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut, Saksi Ir. Victor Masarrang dan Saksi Ir. Torang Purba menyampaikan secara lisan kepada terdakwa bahwa lokasi IPHTM yang dimohonkan Swanto Banjarnahor terindikasi masuk Kawasan Hutan menurut keputusan Menteri kehutanan Nomor Sk.44.Menhut-II/2005 sambil memperlihatkan konsep telaahan staf yang menyimpulkan untuk menghindari adanya proses hukum berkaitan terbitnya peraturan yang di maksud dalam konsep telaahan staf maka meminta kepada Terdakwa agar setiap kegiatan Non Kehutanan, maupun Hutan Rakyat dan Permohonan IPHTM yang akan datang yang terindikasi masuk ke dalam kawasan SK.44/Menhut-II/2005 dan juga diserahkan print out Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 untuk dicopy saksi Toga Pandapotan Sinurat dari Internet namun Terdakwa menanggapi dengan mengatakan Sumber aturan konsep Telaahan staf berasal dari internet dan belum pernah disosialisasikan ke Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, jangan mengacu kepada

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan tersebut dahulu, biarlah Tim Peneliti Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang melakukan penelitian terhadap permohonan-permohonan IPHTM, selanjutnya konsep telaahan staf tersebut dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut ;

- Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. sambil marah-marah agar membawa berkas permohonan IPHTM atas nama Saksi Swanto Banjarnahor dengan mengatakan "Kenapa kamu tahan-tahan berkas Swanto Banjarnahor" oleh Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., menjawabnya "saya telah koordinasikan dengan Ir. Torang Purba dan Ir. Victor Masarrang sehubungan dengan Konsep Telaahan Staf yang telah kami ajukan sebelumnya kepada Bapak, disitu saran kami adalah agar permohonan IPHTM yang akan diproses ditunda terlebih dahulu menunggu Revisi Sk. 44/Menhut-II/2005", kemudian terdakwa mengatakan "tidak ada hakmu/Kantor Kehutanan untuk menahan-nahan berkas IPHTM Swanto Banjarnahor karena itu akan diteliti lagi oleh tim Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbahas ;
- Kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut diperintahkan Terdakwa untuk membuat Nota Dinas sebagai pengantar ke Bupati Humbang Hasundutan mengenai proses pengecekan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam rangka permohonan IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor, saat itu Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. membuat Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 dengan mencontoh Nota Dinas tahun sebelumnya yang tersimpan di komputer ketika Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan dijabat oleh Ir. Darwin Lumbangaol, M.M. dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan lapangan IPHTM pemohon disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon sesuai dengan Surat Keterangan Pemilik tanah namun ketika Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., mengajukan Nota Dinas tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani. Oleh Terdakwa menyuruh Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., merubah narasi/redaksi bagian kesimpulan menjadi" berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM sdr.Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada di luar kawasan hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh tim teknis penelitian penerbitan perizinan Kabupaten Humbahas", kemudian Saksi

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyben R. Napitupulu, S.Hut., mengetik narasi/redaksi bagian kesimpulan seperti yang diminta Terdakwa yaitu "berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM sdr.Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada di luar kawasan hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh tim teknis penelitian penerbitan perizinan Kabupaten Humbahas, setelah itu Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan menandatangani Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 perihal permohonan izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjar Nahor ;

- Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup tersebut, Saksi Drs.Erikson Siagian dan Saksi Junior Sinaga, ST melakukan Perhitungan pendapatan Asli Daerah (PAD) atas lahan dan pohon kayu pinus di lokasi IPHTM yang dimohonkan oleh Saksi Swanto Banjarnahor, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 700/102/SPT/Ins. Kab/2010 tanggal 12 April 2010 ;
- Kemudian tim Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri Ir.Humutur Siagian, Drs. Onggung Silaban, Mobel Siboro, S.H, Palbet Siboro, SE, MPR.Manullang, S.H, Makdin Sihombing, S.Sos., Sumurung Rajagukguk, S.H., Paiman S Purba, S.Sos., dan Tonggam Banjarnahor, melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi atas permohonan Saksi Swanto Banjarnahor, dan Tim Teknis menyimpulkan bahwa permohonan izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan hasil penelitian dalam berita acara pemeriksaan tim teknis penelitian penerbitan perizinan tertanggal 13 April 2010 ;
- Berdasarkan Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang menerangkan lokasi yang dimohon IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor berada di luar kawasan hutan negara, maka Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Pemberian Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor dilokasi Liang Ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Hasundutan dengan luas 4,9 Ha (empat koma sembilan) hektar, target volume tegakan 1780,20 m³ (seribu tujuh ratus delapan puluh koma dua puluh meter kubik) ;

- Dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dasar penerbitannya adalah Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut, sehingga saksi Swanto Banjarnahor mengerjakan, rnenggunakan dan menduduki lokasi Liang ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan sejak 2 Juni 2010 dengan cara pohon pinus yang tumbuh dilokasi tersebut ditebang dengan menggunakan alat chain Shaw, setelah itu pohon pinus yang telah ditebang diangkut/dilangsir dengan alat angkut Traktor / Djondeer yang dikemudikan Saksi Alfonsius Lumbangaol dari lokasi penebangan menuju Tempat Penumpukan kayu sementara di Dusun Sialabane, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjarak \pm 2 Km dari lokasi penebangan, kemudian pohon pinus yang tertumpuk di tempat penumpukkan Kayu Sementara, dipindahkan lagi ke tempat penumpukan kayu dipinggir jalan Sidikalang-Dolok Sanggul Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan alat angkut truk Colt Diesel Nomor Pol BB 8949 LB yang dike mudikan Saksi Andika Manurung dan Truk Colt Diesel Mitshubishi Nomor Pol. BB 8728 LB yang dikemudikan Binahar Panggabean, setelah itu Saksi Swanto Banjarnahor menjual kayu pinus tersebut ke PT. SUMBER KERINDI SAKTI, yang terletak di Jalan Pagurawan, Desa Panggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Kemudian. pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 09.45 Wib Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal POLDA Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor di Liang ni Guru Desa Parsingguran kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E.Harahap dan Saksi Fandi A.Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakan dan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukit-bukit, pohon kayu pinus tebang habis (*land clearing*) dan ada pembukaan jalan ;
- Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengambilan data titik koordinat pada lokasi

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



penebangan pohon kayu yang terletak di Wilayah Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi SUMUT dan menghasilkan Titik Koordinat Bujur Timur dan Lintang Utara pada layar GPS yaitu :

a	02 ° 23' 29,4 " LU	Dan	98 ° 45' 18,2" BT	(Batas Lokasi Izin)
b	02 ° 23' 27,9 " LU	Dan	98 ° 45' 22,5" BT	(Batas Lokasi Izin)
c	02 ° 23' 29,2 " LU	Dan	98 ° 45' 24,4" BT	(Batas Lokasi Izin)
d	02 ° 23' 25,6 " LU	Dan	98 ° 45' 22,9" BT	(Batas Lokasi Izin)
e	02 ° 23' 31,9 " LU	Dan	98 ° 45' 21,6" BT	(Batas Lokasi Izin)
f	02 ° 23' 32,4 " LU	Dan	98 ° 45' 19,2" BT	(Batas Lokasi Izin)

Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf a *Juncto* Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan *Juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa dia Terdakwa Drs. Onggung Silaban, pada bulan Juni 2010 s/d tanggal 31 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 bertempat di Liang ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Swanto Banjarnahor (dituntut secara terpisah) untuk melakukan kejahatan yaitu dilarang merambah kawasan hutan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 25 Pebruari 2010 Saksi Swanto Banjarnahor mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) di lokasi milik Saksi Koster Banjarnahor dan Saksi Tumpak Banjarnahor yang terletak di Liang ni Guru Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas ± 6 Ha kepada Bupati Humbang Hasundutan, dengan melampirkan surat-surat berupa :
 1. Surat keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Tumpal Banjarnahor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa tanggal 2 Pebruari 2010 antara Saksi Koster Banjarnahor selaku Pemberi Kuasa kepada Saksi Swanto Banjarnahor selaku penerima kuasa untuk mengelola kayu pinus yang tumbuh diareal/tanah milik Saksi Koster Banjarnahor dan Surat Kuasa tanggal 3 Pebruari 2010 antara Saksi Tumpal Banjarnahor selaku pemberi kuasa kepada Saksi Swanto Banjarnahor penerima Kuasa untuk mengelola kayu pinus yang tumbuh di areal / tanah saksi Tumpal Banjarnahor ;
 3. Surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 2 Pebruari 2010 antara Saksi Koster Banjarnahor selaku penjual dengan Saksi Swanto Banjarnahor selaku pembeli dan surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 3 Pebruari 2010 antara Tumpal Banjarnahor selaku penjual dengan saksi Swanto Banjarnahor selaku pembeli ;
 4. Surat pernyataan tanggal 2 Pebruari 2010 menerangkan Koster Banjarnahor menyatakan apabila kayu pinus (tusam) miliknya telah selesai ditebang maka Koster Banjarnahor akan segera menanam kembali seluruh bekas penebangan dengan jenis kayu-kayuan atau tanaman pertanian dan Surat Pernyataan tanggal 3 Pebruari 2010 menerangkan Tumpal Banjarnahor, menyatakan apabila kayu pinus (tusam) miliknya, telah selesai ditebang maka Tumpal akan segera menanam kembali seluruh bekas penebangan dengan jenis kayu-kayuan atau tanaman pertanian ;
 5. Sket lokasi atas tanah Koster Banjarnahor dan atas nama Tumpal Banjarnahor ;
- Kemudian Bupati Humbang Hasundutan mendisposisikan permohonan saksi Swanto Banjarnahor tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan menerbitkan Surat Perintah Nomor : 094/31/DKLH/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 kepada Tim yang terdiri dari saksi Ir.Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi/cruising dilokasi yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor, kemudian dilakukan pemeriksaan di lokasi IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor, dengan cara mengambil titik koordinat, kemudian titik koordinat di Floting ke dalam Peta Register 41 Hutagalung dan ternyata

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berada di luar Kawasan Hutan Register 41 Hutagalung, hasil pemeriksaan titik diploting ke dalam Register 41 Hutagalung karena referensi yang digunakan sebagai acuan adalah Surat Bupati. Humbang Hasundutan Nomor : 522/107/DKP/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal Revisi Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/1474/HH/2007 tanggal 21 September 2007 perihal permasalahan kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Surat Bupati Humbang Hasundutan : 130/581/HH/IX/V/2009 tanggal 29 September 2009 perihal Revisi Penunjukan Kawasan hutan di Kabupaten. Humbang Hasundutan dan Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/280/HH/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal revisi Penunjukan kawasan hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah itu Tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga P. Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada tanah milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor tertanggal 15 Maret 2010, menerangkan bahwa lokasi Hutan Tanah Milik terletak di Liang Ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor adalah benar milik masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor dari atas nama Tumpal Banjarnahor dengan luas \pm 6 Ha (enam hektar) ;
- Kemudian saksi Toga Pandapotan Sinurat bermaksud membuat konsep Telaahan staf dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran lokasi / cruising dilokasi yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor namun Konsep Telaahan tersebut belum sempat dibuat karena Saksi Ir. Victor Masarrang selaku Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan memberitahukan kepada Saksi Toga Pandapoan Sinurat bahwa Pedoman Kawasan Hutan yang digunakan untuk IPHTM yang dimohonkan saksi Swanto Banjarnahor adalah berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Ha dan SK.44/Menhut-II/2005 harus diberlakukan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, kemudian saksi Toga Pandapotan Sinurat mencari referensi Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 di internet, ternyata berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan bahwa Status Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 seluas 151.802,42 Ha ;

- Dengan adanya penunjukkan kawasan hutan seluas \pm 151.802,42 Ha di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009, maka tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton agar permohonan IPHTM atas nama Saksi Swanto Banjarnahor ditunda menunggu keputusan revisi penunjukan kawasan hutan kemudian Saksi Toga Pandapotan Sinurat membuat konsep telaahan staf Nomor 522/ /DKLH/2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, ditujukan dalam konsep Nota Dinas disimpulkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan menurut keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 seluas \pm 151.802,42 Ha dan dalam Nota Dinas tersebut juga disarankan untuk menghindari proses hukum di kemudian hari, maka untuk kegiatan Non Kehutanan, Hutan Rakyat dan permohonan IPHTM selanjutnya yang lokasinya terindikasi masuk ke dalam Kawasan hutan sesuai SK.44/Menhut-II/2005 ada baiknya tidak diproses sambil menunggu Keputusan Revisi Penunjukan Kawasan Hutan, selanjutnya Konsep Telaahan Staf tersebut diparaf berturut-turut yaitu Saksi Toga Sinurat selaku Staf pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Hasundutan, Saksi Thomson Silaban, S.P. selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan, Saksi Ir. Torang Purba Kepala Bidang Pengusahaan Hutan dan saksi Ir. Victor Masarrang selaku Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup ;

- Kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. selaku Kepala Seksi Hutan Rakyat, Saksi Ir. Victor Masarrang, dan Saksi Ir. Torang Purba Menemui Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan di Jalan Siliwangi KM 1, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan membawa konsep Surat telaahan Nomor 522/DKLH 2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) yang telah diparaf oleh Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Ir. Torang Purba, Ir. Victor Masarrang selanjutnya Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut, Saksi Ir. Victor Masarrang dan Saksi Ir. Torang Purba menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa bahwa lokasi IPHTM yang dimohonkan Swanto Banjarnahor terindikasi masuk Kawasan Hutan menurut keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.44/Menhut-II/2005 sambil memperlihatkan konsep telaahan staf yang menyimpulkan untuk menghindari adanya proses hukum berkaitan terbitnya peraturan yang di maksud dalam konsep telaahan staf maka meminta kepada Terdakwa agar setiap kegiatan Non Kehutanan, maupun Hutan Rakyat dan Permohonan IPHTM yang akan datang yang terindikasi masuk ke dalam kawasan SK.44/ Menhut-II/2005 dan juga diserahkan print out Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 untuk dicopy saksi Toga Pandapotan Sinurat dari Internet namun Terdakwa menanggapi dengan mengatakan Sumber aturan konsep Telaahan staf berasal dari internet dan belum pernah disosialisasikan ke Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, jangan mengacu kepada aturan tersebut dahulu, biarlah Tim Peneliti Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang melakukan penelitian terhadap permohonan-permohonan IPHTM, selanjutnya konsep telaahan staf tersebut dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut ;
- Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. sambil marah-marah agar membawa berkas permohonan IPHTM atas nama Saksi Swanto Banjarnahor dengan mengatakan "Kenapa kamu tahan-tahan berkas Swanto Banjarnahor" oleh Saksi Dyben R. Napitupulu, S Hut., men-

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya "saya telah koordinasikan dengan Ir. Torang Purba dan Ir. Victor Masarrang sehubungan dengan Konsep Telaahan Staf yang telah kami ajukan sebelumnya kepada Bapak, disitu saran kami adalah agar permohonan IPHTM yang akan diproses ditunda terlebih dahulu menunggu Revisi Sk. 44/Menhut-II/2005", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ada hakmu/Kantor Kehutanan untuk menahan-nahan berkas IPHTM Swanto Banjarnahor karena itu akan diteliti lagi oleh tim Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbahas ;

- Kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut diperintahkan Terdakwa untuk membuat Nota Dinas sebagai pengantar ke Bupati Humbang Hasundutan mengenai proses pengecekan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam rangka permohonan IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor, saat itu Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. membuat Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 dengan mencontoh Nota Dinas tahun sebelumnya yang tersimpan di komputer ketika Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan dijabat oleh Ir. Darwin Lumbangaol, MM. dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan lapangan IPHTM pemohon disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon sesuai dengan Surat Keterangan Pemilik tanah namun ketika Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., mengajukan Nota Dinas tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatanganinya. Oleh Terdakwa menyuruh Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., merubah narasi/redaksi bagian kesimpulan menjadi "berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM sdr.Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada diluar kawasan hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh tim teknis penelitian penerbitan perizinan Kabupaten Humbahas", kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., mengetik narasi/redaksi bagian kesimpulan seperti yang diminta Terdakwa yaitu "berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM sdr. Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada di luar kawasan hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh tim teknis penelitian penerbitan perizinan Kabupaten Humbahas, setelah itu Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan menanda-

Hal. 14 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 perihal permohonan izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor ;

- Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor : 522.21 /496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup tersebut, saksi Drs.Erikson Siagian dan saksi Junior Sinaga, ST melakukan Perhitungan pendapatan Asli Daerah (PAD) atas lahan dan pohon kayu pinus di lokasi IPHTM yang dimohonkan oleh saksi Swanto Banjarnahor, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 700/102/SPT/Ins.Kab/2010 tanggal 12 April 2010;
- Kemudian tim Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri Ir. Humutur Siagian, Drs. Onggung Silaban, Mobel Siboro, S.H., Palbet Siboro, SE, MPR. Manullang, S.H., Makdin Sihombing, S.Sos., Sumurung Rajagukguk, S.H., Paiman S Purba, S.Sos., dan Tonggam Banjarnahor, melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi atas permohonan Saksi Swanto Banjarnahor, dan Tim Teknis menyimpulkan bahwa permohonan izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan hasil penelitian dalam berita acara pemeriksaan tim teknis penelitian penerbitan perizinan tertanggal 13 April 2010 ;
- Berdasarkan Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang menerangkan lokasi yang dimohon IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor berada di luar kawasan hutan negara, maka Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Pemberian Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor berlokasi Liang Ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 4,9 Ha (empat koma sembilan) hektar, target volume tegakan $1780,20 \text{ m}^3$ (seribu tujuh ratus delapan puluh koma dua puluh meter kubik) ;
- Dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dasar penerbitannya adalah Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Swanto Banjarnahor mengerjakan, menggunakan dan menduduki lokasi Liang ni Guru Desa Parsingguran,

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan sejak 2 Juni 2010 dengan cara pohon pinus yang tumbuh di lokasi tersebut ditebang dengan menggunakan alat chain Shaw, setelah itu pohon pinus yang telah ditebang diangkut/dilangsir dengan alat angkut Traktor / Djondeer yang dikemudikan saksi Alfonsius Lumbar gaol dari lokasi penebangan menuju Tempat Penumpukan kayu sementara di Dusun Sialabane, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjarak \pm 2 Km dari lokasi penebangan, kemudian pohon pinus yang tertumpuk di tempat penumpukan Kayu Sementara, dipindahkan lagi ke tempat penumpukan kayu dipinggir Jalan Sidikalang-Dolok Sanggul, Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan alat angkut truk Colt Diesel Nomor Pol BB 8949 LB yang dikemudikan Saksi Andika Manurung dan Truk Colt Diesel Mitshubishi Nomor Pol. BB 8728 LB yang dikemudikan Binahar Panggabean, setelah itu Saksi Swanto Banjarnahor menjual kayu pinus tersebut ke PT. SUMBER KERINDI SAKTI, yang terletak di Jalan Pagurawan, Desa Panggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 09.45 Wib Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal POLDA Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor di Liang ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakan dan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukit-bukit, pohon kayu pinus tebang habis (*land clearing*) dan ada pembukaan jalan ;
- Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengambilan data titik koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di Wilayah Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi SUMUT dan menghasilkan Titik Koordinat Bujur Timur dan Lintang Utara pada layar GPS yaitu :
 - a 02 ° 23' 29,4 " LU dan 98 ° 45' 18,2" BT (Batas Lokasi Izin)
 - b 02 ° 23' 27,9 " LU dan 98 ° 45' 22,5" BT (Batas Lokasi Izin)
 - c 02 ° 23' 29,2 " LU dan 98 ° 45' 24,4" BT (Batas Lokasi Izin)
 - d 02 ° 23' 25,6 " LU dan 98 ° 45' 22,9" BT (Batas Lokasi Izin)



e 02 ° 23' 31,9 " LU dan 98 ° 45' 21,6" BT (Batas Lokasi Izin)

f 02 ° 23' 32,4 " LU dan 98 ° 45' 19,2" BT (Batas Lokasi Izin)

Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf b *Juncto* Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan *Juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa dia Terdakwa Drs Onggung Silaban, pada bulan Juni 2010 s/d tanggal 31 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 bertempat di Liang ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Swanto Banjarnahor (dituntut secara terpisah) untuk melakukan kejahatan yaitu dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 25 Pebruari 2010 Saksi Swanto Banjarnahor mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) di lokasi milik Saksi Koster Banjarnahor dan Saksi Tumpak Banjarnahor yang terletak di Liang ni Guru Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas ± 6 Ha kepada Bupati Humbang Hasundutan, dengan melampirkan surat-surat berupa :
 1. Surat keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Tumpal Banjarnahor ;
 2. Surat Kuasa tanggal 2 Pebruari 2010 antara saksi Koster Banjarnahor selaku Pemberi Kuasa kepada saksi Swanto Banjarnahor selaku penerima kuasa untuk mengelola kayu pinus yang tumbuh diareal/tanah milik saksi Koster Banjarnahor dan Surat Kuasa tanggal 3 Pebruari 2010 antara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpal Banjarnahor selaku pemberi kuasa kepada saksi Swanto Banjarnahor penerima Kuasa untuk mengelola kayu pinus yang tumbuh di areal / tanah saksi Tumpal Banjarnahor ;

3. Surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 2 Pebruari 2010 antara Saksi Koster Banjarnahor selaku penjual dengan Saksi Swanto Banjarnahor selaku pembeli dan surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 3 Pebruari 2010 antara Tumpal Banjarnahor selaku penjual dengan Saksi Swanto Banjarnahor selaku pembeli ;
 4. Surat pernyataan tanggal 2 Pebruari 2010 menerangkan Koster Banjarnahor menyatakan apabila kayu pinus (tusam) miliknya telah selesai ditebang maka Koster Banjarnahor akan segera menanam kembali seluruh bekas penebangan dengan jenis kayu-kayuan atau tanaman pertanian dan Surat Pernyataan tanggal 3 Pebruari 2010 menerangkan Tumpal Banjarnahor, menyatakan apabila kayu pinus (tusam) miliknya, telah selesai ditebang maka Tumpal akan segera menanam kembali seluruh bekas penebangan dengan jenis kayu-kayuan atau tanaman pertanian ;
 5. Sket lokasi atas tanah Koster Banjarnahor dan atas nama Tumpal Banjarnahor ;
- Kemudian Bupati Humbang Hasundutan mendisposisikan permohonan Saksi Swanto Banjarnahor tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan menerbitkan Surat Perintah Nomor : 094/31/DKLH/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 kepada Tim yang terdiri dari Saksi Ir.Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi/cruising dilokasi yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor, kemudian dilakukan pemeriksaan di lokasi IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor, dengan cara mengambil titik koordinat, kemudian titik koordinat di Floting ke dalam Peta Register 41 Hutagalung dan ternyata berada di luar Kawasan Hutan Register 41 Hutagalung, hasil pemeriksaan titik diploting ke dalam Register 41 Hutagalung karena referensi yang digunakan sebagai acuan adalah Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/107/DKP/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/1474/HH/2007 tanggal 21 September 2007 perihal permasalahan kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Surat Bupati Humbang Hasundutan : 130/581/HH/IX/V/2009 tanggal 29 September 2009 perihal Revisi Penunjukan Kawasan hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/280/HH/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal revisi Penunjukan kawasan hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah itu Tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga P. Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada tanah milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor tertanggal 15 Maret 2010, menerangkan bahwa lokasi Hutan Tanah Milik terletak di Liang Ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor adalah benar milik masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor dari atas nama Tumpal Banjarnahor dengan luas ± 6 Ha (enam hektar) ;

- Kemudian Saksi Toga Pandapotan Sinurat bermaksud membuat konsep Telaahan staf dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran lokasi / cruising dilokasi yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor namun Konsep Telaahan tersebut belum sempat dibuat karena Saksi Ir. Victor Masarrang selaku sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan memberitahukan kepada Saksi Toga Pandapoan Sinurat bahwa Pedoman Kawasan Hutan yang digunakan untuk IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor adalah berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ Ha dan SK.44/Menhut-II/2005 harus diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, kemudian Saksi Toga Pandapotan Sinurat mencari referensi Surat Keputusan Menteri

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 di internet, ternyata berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan bahwa Status Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 seluas 151.802,42 Ha ;

- Dengan adanya penunjukkan kawasan hutan seluas \pm 151.802,42 Ha di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009, maka tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton agar permohonan IPHTM atas nama Saksi Swanto Banjarnahor ditunda menunggu keputusan revisi penunjukan kawasan hutan kemudian Saksi Toga Pandapotan Sinurat membuat konsep telaahan staf Nomor 522/ /DKLH/2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, ditujukan dalam konsep Nota Dinas disimpulkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I No P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan menurut keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 seluas \pm 151.802,42 Ha dan dalam Nota Dinas tersebut juga disarankan untuk menghindari proses hukum di kemudian hari, maka untuk kegiatan Non Kehutanan, Hutan Rakyat dan permohonan IPHTM selanjutnya yang lokasinya terindikasi masuk ke dalam Kawasan hutan sesuai SK.44/Menhut-II/2005 ada baiknya tidak diproses sambil menunggu Keputusan Revisi Penunjukan Kawasan Hutan, selanjutnya Konsep Telaahan Staf tersebut diparaf berturut-turut yaitu saksi Toga Sinurat selaku Staf pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi Thomson Silaban, S.P. selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan, Saksi Ir. Torang Paid Kepala Bidang Pengusahaan Hutan dan Saksi Ir. Victor Masarrang selaku Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup ;

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. selaku Kepala Seksi Hutan Rakyat, Saksi Ir. Victor Masarrang, dan Saksi Ir. Torang Purba menemui Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan di Jalan Siliwangi KM 1, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan membawa konsep Surat telaahan Nomor 522/DKLH 2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) yang telah diparaf oleh Saksi Toga Pandapotan Sinurat, saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Ir. Torang Purba, Ir. Victor Masarrang selanjutnya Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut, Saksi Ir. Victor Masarrang dan Saksi Ir. Torang Purba menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa bahwa lokasi IPHTM yang dimohonkan Swanto Banjarnahor terindikasi masuk Kawasan Hutan menurut keputusan Menteri kehutanan Nomor Sk.44 Menhut-II/2005 sambil memperlihatkan konsep telaahan staf yang menyimpulkan untuk menghindari adanya proses hukum berkaitan terbitnya peraturan yang di maksud dalam konsep telaahan staf maka meminta kepada Terdakwa agar setiap kegiatan Non Kehutanan, maupun Hutan Rakyat dan Permohonan IPHTM yang akan datang yang terindikasi masuk ke dalam kawasan SK.44/Menhut-II/2005 dan juga diserahkan print out Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 untuk dicopy Saksi Toga Pandapotan Sinurat dari Internet namun Terdakwa menanggapi dengan mengatakan Sumber aturan konsep Telaahan staf berasal dari internet dan belum pernah disosialisasikan ke Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, jangan mengacu kepada aturan tersebut dahulu, biarlah Tim Peneliti Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang melakukan penelitian terhadap permohonan-permohonan IPHTM, selanjutnya konsep telaahan staf tersebut dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut ;
- Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. sambil marah-marah agar membawa berkas permohonan IPHTM atas nama Saksi Swanto Banjarnahor dengan mengatakan "Kenapa kamu tahan-tahan berkas Swanto Banjarnahor" oleh saksi Dyben R. Napitupulu, S Hut., menjawabnya "saya telah koordinasikan dengan Ir. Torang Purba dan Ir. Victor Masarrang sehubungan dengan Konsep Telaahan Staf yang telah kami ajukan sebelumnya kepada Bapak, disitu saran kami adalah agar permohonan IPHTM yang akan diproses ditunda terlebih dahulu menunggu Revisi Sk. 44/

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2005", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ada hakmu/Kantor Kehutanan untuk menahan-nahan berkas IPHTM Swanto Banjarnahor karena itu akan diteliti lagi oleh tim Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbahas ;

- Kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut diperintahkan Terdakwa untuk membuat Nota Dinas sebagai pengantar ke Bupati Humbang Hasundutan mengenai proses pengecekan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam rangka permohonan IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor, saat itu saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. membuat Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 dengan mencontoh Nota Dinas tahun sebelumnya yang tersimpan di komputer ketika Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan dijabat oleh Ir. Darwin Lumbangaol, MM. dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan lapangan IPHTM pemohon disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon sesuai dengan Surat Keterangan Pemilik tanah namun ketika saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., mengajukan Nota Dinas tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Terdakwa menyuruh Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., merubah narasi/redaksi bagian kesimpulan menjadi "berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM sdr. Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada di luar kawasan hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh tim teknis penelitian penerbitan perizinan Kabupaten Humbahas", kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., mengetik narasi/redaksi bagian kesimpulan seperti yang diminta Terdakwa yaitu "berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM sdr.Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada di luar kawasan hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh tim teknis penelitian penerbitan perizinan Kabupaten Humbahas, setelah itu Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan menanda-tangani Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 perihal permohonan izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjar Nahor ;

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup tersebut, Saksi Drs.Erikson Siagian dan Saksi Junior Sinaga, ST melakukan Perhitungan pendapatan Asli Daerah (PAD) atas lahan dan pohon kayu pinus di lokasi IPHTM yang dimohonkan oleh Saksi Swanto Banjarnahor, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 700/102/SPT/Ins.Kab/2010 tanggal 12 April 2010 ;
- Kemudian tim Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri Ir.Humutur Siagian, Drs. Onggung Silaban, Mobel Siboro, S.H., Palbet Siboro, SE, MPR.Manullang, S.H., Makdin Sihombing, S.Sos., Sumurung Rajagukguk, S.H., Paiman S Purba, S.Sos., dan Tonggam Banjarnahor, melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi atas permohonan Saksi Swanto Banjarnahor, dan Tim Teknis menyimpulkan bahwa permohonan izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan hasil penelitian dalam berita acara pemeriksaan tim teknis penelitian penerbitan perizinan tertanggal 13 April 2010 ;
- Berdasarkan Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang menerangkan lokasi yang dimohon IPHTM atas nama Swanto Sanjarnahor berada di luar kawasan hutan negara, maka Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Pemberian Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor dilokasi Liang Ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 4,9 Ha (empat koma sembilan) hektar, target volume tegakan 1780,20 m³ (seribu tujuh ratus delapan puluh koma dua puluh meter kubik) ;
- Dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dasar penerbitannya adalah Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Swanto Banjarnahor mengerjakan, menggunakan dan menduduki lokasi Liang ni Guru Desa Parsingguran Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan sejak 2 Juni 2010 dengan cara pohon pinus yang tumbuh dilokasi tersebut ditebang dengan menggunakan alat *chain Shaw*, setelah itu pohon pinus yang telah ditebang

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkut/dilangsir dengan alat angkut Traktor / Djondeer yang dikemudikan Saksi Alfonsius Lumbangaol dari lokasi penebangan menuju Tempat Penumpukan kayu sementara di Dusun Sialabane Desa Parsingguran Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjarak \pm 2 Km dari lokasi penebangan, kemudian pohon pinus yang tertumpuk di tempat penumpukan Kayu Sementara, dipindahkan lagi ke tempat penumpukan kayu dipinggir Jalan Sidikalang-Dolok Sanggul, Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan alat angkut truk Colt Diesel Nomor Pol BB 8949 LB yang dikemudikan Saksi Andika Manurung dan Truk Colt Diesel Mitshubishi Nomor Pol. BB 8728 LB yang dikemudikan Binahar Panggabean, setelah itu Saksi Swanto Banjarnahor menjual kayu pinus tersebut ke PT. SUMBER KERINDI SAKTI, yang terletak di Jalan Pagurawan, Desa Panggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 09.45 Wib Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal POLDA Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor di Liang ni Guru Desa Parsingguran Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E.Harahap dan Saksi Fandi A.Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakan dan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukit-bukit, pohon kayu pinus tebang habis (land clearing) dan ada pembukaan jalan ;
- Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengambilan data titik koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di Wilayah Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi SUMUT dan menghasilkan Titik Koordinat Bujur Timur dan Lintang Utara pada layar GPS yaitu :

- | | | | | |
|---|--------------------|-----|-------------------|---------------------|
| a | 02 ° 23' 29,4 " LU | dan | 98 ° 45' 18,2" BT | (Batas Lokasi Izin) |
| b | 02 ° 23' 27,9 " LU | dan | 98 ° 45' 22,5" BT | (Batas Lokasi Izin) |
| c | 02 ° 23' 29,2 " LU | dan | 98 ° 45' 24,4" BT | (Batas Lokasi Izin) |
| d | 02 ° 23' 25,6 " LU | dan | 98 ° 45' 22,9" BT | (Batas Lokasi Izin) |
| e | 02 ° 23' 31,9 " LU | dan | 98 ° 45' 21,6" BT | (Batas Lokasi Izin) |
| f | 02 ° 23' 32,4 " LU | dan | 98 ° 45' 19,2" BT | (Batas Lokasi Izin) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf e *Juncto* Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan *Juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP ;

Lebih Subsidair Lagi :

Bahwa dia Terdakwa Drs Onggung Silaban, pada bulan Juni 2010 s/d tanggal 31 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 bertempat di Liang ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Swanto Banjarnahor (dituntut secara terpisah) untuk melakukan kejahatan yaitu dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 25 Pebruari 2010 saksi Swanto Banjarnahor mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) di lokasi milik Saksi Koster Banjarnahor dan Saksi Tumpak Banjarnahor yang terletak di Liang ni Guru Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas \pm 6 Ha kepada Bupati Humbang Hasundutan, dengan melampirkan surat-surat berupa :
 1. Surat keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Tumpal Banjarnahor ;
 2. Surat Kuasa tanggal 2 Pebruari 2010 antara Saksi Koster Banjarnahor selaku Pemberi Kuasa kepada Saksi Swanto Banjarnahor selaku penerima kuasa untuk mengelola kayu pinus yang tumbuh diareal/tanah milik Saksi Koster Banjarnahor dan Surat Kuasa tanggal 3 Pebruari 2010 antara Saksi Tumpal Banjarnahor selaku pemberi kuasa kepada Saksi Swanto Banjarnahor penerima Kuasa untuk mengelola kayu pinus yang tumbuh di areal / tanah saksi Tumpal Banjarnahor ;

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 2 Pebruari 2010 antara Saksi Koster Banjarnahor selaku penjual dengan Saksi Swanto Banjarnahor selaku pembeli dan surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 3 Pebruari 2010 antara Tumpal Banjarnahor selaku penjual dengan Saksi Swanto Banjarnahor selaku pembeli ;
4. Surat pernyataan tanggal 2 Pebruari 2010 menerangkan Koster Banjarnahor menyatakan apabila kayu pinus (tusam) miliknya telah selesai ditebang maka Koster Banjarnahor akan segera menanam kembali seluruh bekas penebangan dengan jenis kayu-kayuan atau tanaman pertanian dan Surat Pernyataan tanggal 3 Pebruari 2010 menerangkan Tumpal Banjarnahor, menyatakan apabila kayu pinus (tusam) miliknya, telah selesai ditebang maka Tumpal akan segera menanam kembali seluruh bekas penebangan dengan jenis kayu-kayuan atau tanaman pertanian ;
5. Sket lokasi atas tanah Koster Banjarnahor dan atas nama Tumpal Banjarnahor ;
- Kemudian Bupati Humbang Hasundutan mendisposisikan permohonan Saksi Swanto Banjarnahor tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan menerbitkan Surat Perintah Nomor : 094/31/DKLH/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 kepada Tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napituptilu, S.Hut., Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi/cruising dilokasi yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor, kemudian dilakukan pemeriksaan di lokasi IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor, kemudian dilakukan pemeriksaan dilokasi IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor dengan cara mengambil titik koordinat, kemudian titik koordinat di Floting ke dalam Peta Register 41 Hutagalung dan ternyata berada di luar Kawasan Hutan Register 41 Hutagalung, hasil pemeriksaan titik diploting ke dalam Register 41 Hutagalung karena referensi yang digunakan sebagai acuan adalah Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/107/DKP/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal Revisi Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/1474/HH/2007

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2007 perihal permasalahan kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Surat Bupati Humbang Hasundutan : 130/581/HH/IX/V/2009 tanggal 29 September 2009 perihal Revisi Penunjukan Kawasan hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/280/HH/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal revisi Penunjukan kawasan hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah itu Tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga P. Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada tanah milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor tertanggal 15 Maret 2010, menerangkan bahwa lokasi Hutan Tanah Milik terletak di Liang Ni Guru Desa Parsingguran Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimohonkan saksi Swanto Banjarnahor adalah benar milik masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama. Koster Banjarnahor dari atas nama Tumpal Banjarnahor dengan luas ± 6 Ha (enam hektar) ;

- Kemudian saksi Toga Pandapotan Sinurat bermaksud membuat konsep Telahaan staf dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran lokasi / cruising dilokasi yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor namun Konsep Telahaan tersebut belum sempat dibuat karena Saksi Ir. Victor Masarrang selaku sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan memberitahukan kepada Saksi Toga Pandapoan Sinurat bahwa Pedoman Kawasan Hutan yang digunakan untuk IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor adalah berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ Ha dan SK.44/Menhut-II/2005 harus diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, kemudian Saksi Toga Pandapotan Sinurat mencari referensi Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di internet, ternyata berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan bahwa Status Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 seluas 151.802,42 Ha ;

- Dengan adanya penunjukkan kawasan hutan seluas \pm 151.802,42 Ha di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009, maka tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton agar permohonan IPHTM atas nama Saksi Swanto Banjarnahor ditunda menunggu keputusan revisi penunjukan kawasan hutan kemudian Saksi Toga Pandapotan Sinurat membuat konsep telaahan staf Nomor 522/ /DKLH/2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, ditujukan dalam konsep Nota Dinas disimpulkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan menurut keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 seluas \pm 151.802,42 Ha dan dalam Nota Dinas tersebut juga disarankan untuk menghindari proses hukum di kemudian hari, maka untuk kegiatan Non Kehutanan, Hutan Rakyat dan permohonan IPHTM selanjutnya yang lokasinya terindikasi masuk ke dalam Kawasan hutan sesuai SK.44/Menhut-II/2005 ada baiknya tidak diproses sambil menunggu Keputusan Revisi Penunjukan Kawasan Hutan, selanjutnya Konsep Telaahan Staf tersebut diparaf berturut-turut yaitu saksi Toga Sinurat selaku Staf pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi Thomson Silaban, S.P. selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan, saksi Ir. Torang Purba Kepala Bidang Pengusahaan Hutan dan saksi Ir. Victor Masarrang selaku Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup ;

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. selaku Kepala Seksi Hutan Rakyat, Saksi Ir. Victor Masarrang, dan Saksi Ir. Torang Purba menemui Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan di Jalan Siliwangi KM 1, Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan membawa konsep Surat telaahan Nomor 522/DKLH 2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) yang telah diparaf oleh Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Ir. Torang Purba, Ir. Victor Masarrang selanjutnya Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut, Saksi Ir. Victor Masarrang dan Saksi Ir. Torang Purba menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa bahwa lokasi IPHTM yang dimohonkan Swanto Banjarnahor terindikasi masuk Kawasan Hutan menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.44/Menhut-II/2005 sambil memperlihatkan konsep telaahan staf yang menyimpulkan untuk menghindari adanya proses hukum berkaitan terbitnya peraturan yang di maksud dalam konsep telaahan staf maka meminta kepada Terdakwa agar setiap kegiatan Non Kehutanan, maupun Hutan Rakyat dan Permohonan IPHTM yang akan datang yang terindikasi masuk ke dalam kawasan SK.44/Menhut-II/2005 dan juga diserahkan print out Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan peraturan Menteri Kehutanan R.I No : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 untuk dicopy saksi Toga Pandapotan Sinurat dari Internet namun Terdakwa menanggapi dengan mengatakan Sumber aturan konsep Telaahan staf berasal dari internet dan belum pernah disosialisasikan ke Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, jangan mengacu kepada aturan tersebut dahulu, biarlah Tim Peneliti Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang melakukan penelitian terhadap permohonan-permohonan IPHTM, selanjutnya konsep telaahan staf tersebut dikembalikan terdakwa kepada Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut ;
- Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. sambil marah-marah agar membawa berkas permohonan IPHTM atas nama Saksi Swanto Banjarnahor dengan mengatakan "Kenapa kamu tahan-tahan berkas Swanto Banjarnahor" oleh Saksi Dyben R. Napitupulu, S Hut., menjawabnya "saya telah koordinasikan dengan Ir. Torang Purba dan Ir. Victor Masarrang sehubungan dengan Konsep Telaahan Staf yang telah kami ajukan sebelumnya kepada Bapak, disitu saran kami adalah agar permohonan IPHTM yang akan diproses ditunda terlebih dahulu menunggu Revisi Sk.44/Menhut-

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



II/2005", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ada hakmu/Kantor Kehutanan untuk menahan-nahan berkas IPHTM Swanto Banjarnahor karena itu akan diteliti lagi oleh tim Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbahas ;

- Kemudian saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut diperintahkan Terdakwa untuk membuat Nota Dinas sebagai pengantar ke Bupati Humbang Hasundutan mengenai proses pengecekan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam rangka permohonan IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor, saat itu Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. membuat Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 dengan mencontoh Nota Dinas tahun sebelumnya yang tersimpan di komputer ketika Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan dijabat oleh Ir. Darwin Lumbangaol, MM. dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan lapangan IPHTM pemohon disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon sesuai dengan Surat Keterangan Pemilik tanah namun ketika Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., mengajukan Nota Dinas tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatanganinya. Oleh Terdakwa menyuruh Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., merubah narasi/redaksi bagian kesimpulan menjadi "berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM sdr.Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada di luar kawasan hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh tim teknis penelitian penerbitan perizinan Kabupaten Humbahas", kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., mengetik narasi/redaksi bagian kesimpulan seperti yang diminta Terdakwa yaitu " berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM sdr.Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada di luar kawasan hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh tim teknis penelitian penerbitan perizinan Kabupaten Humbahas", setelah itu Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan menandatangani Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 perihal permohonan izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor ;
- Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas



Kehutanan dan Lingkungan Hidup tersebut, Saksi Drs.Erikson Siagian dan Saksi Junior Sinaga, ST melakukan Perhitungan pendapatan Asli Daerah (PAD) atas lahan dan pohon kayu pinus di lokasi IPHTM yang dimohonkan oleh saksi Swanto Banjarnahor, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 700/102/SPT/Ins.Kab/2010 tanggal 12 April 2010 ;

- Kemudian tim Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri Ir.Humutur Siagian, Drs. Onggung Silaban, Mobel Siboro, S.H., Palbet Siboro, SE., MPR.Manullang, S.H., Makdin Sihombing, S.Sos., Sumurung Rajagukguk, SH., Paiman S Purba, S.Sos., dan Tonggam Banjarnahor, melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi atas permohonan saksi Swanto Banjarnahor, dan Tim Teknis menyimpulkan bahwa permohonan izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan hasil penelitian dalam berita acara pemeriksaan tim teknis penelitian penerbitan perizinan tertanggal 13 April 2010 ;
- Berdasarkan Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa yang menerangkan lokasi yang dimohon IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor berada di luar kawasan hutan negara, maka Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Pemberian Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor dilokasi Liang Ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 4,9 Ha (empat koma sembilan) hektar, target volume tegakan 1780,20 m³ (seribu tujuh ratus delapan puluh koma dua puluh meter kubik) ;
- Dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dasar penerbitannya adalah Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Swanto Banjarnahor mengerjakan, menggunakan dan menduduki lokasi Liang ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan sejak 2 Juni 2010 dengan cara pohon pinus yang tumbuh dilokasi tersebut ditebang dengan menggunakan alat chain Shaw, setelah itu pohon pinus yang telah ditebang diangkut/dilangsir dengan alat angkut Traktor / Djondeer yang dikemudikan Saksi Alfonsius Lumban gaol dari lokasi penebangan menuju Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpukan kayu sementara di Dusun Sialabane, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjarak \pm 2 Km dari lokasi penebangan, kemudian pohon pinus yang tertumpuk di tempat penumpukan Kayu Sementara, dipindahkan lagi ke tempat penumpukan kayu dipinggir Jalan Sidikalang-Dolok Sanggul, Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan alat angkut truk Colt Diesel Nomor Pol BB 8949 LB yang dikemudikan Saksi Andika Manurung dan Truk Colt Diesel Mitshubishi Nomor Pol. BB 8728 LB yang dikemudikan Binahar Panggabean, setelah itu saksi Swanto Banjarnahor menjual kayu pinus tersebut ke PT. SUMBER KERINDI SAKTI, yang terletak di Jalan Pagurawan, Desa Panggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 09.45 Wib Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal POLDA Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor di Liang ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakan dan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukit-bukit, pohon kayu pinus tebang habis (land clearing) dan ada pembukaan jalan ;
- Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengambilan data titik koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di Wilayah Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi SUMUT dan menghasilkan Titik Koordinat Bujur Timur dan Lintang Utara pada layar GPS yaitu :

- a 02 ° 23' 29,4 " LU dan 98 ° 45' 18,2" BT (Batas Lokasi Izin)
- b 02 ° 23' 27,9 " LU dan 98 ° 45' 22,5" BT (Batas Lokasi Izin)
- c 02 ° 23' 29,2 " LU dan 98 ° 45' 24,4" BT (Batas Lokasi Izin)
- d 02 ° 23' 25,6 " LU dan 98 ° 45' 22,9" BT (Batas Lokasi Izin)
- e 02 ° 23' 31,9 " LU dan 98 ° 45' 21,6" BT (Batas Lokasi Izin)
- f 02 ° 23' 32,4 " LU dan 98 ° 45' 19,2" BT (Batas Lokasi Izin)

Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang penunjukan

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h *Juncto* Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan *Juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa Drs Onggung Silaban, pada hari Kamis tanggal 08 April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 bertempat di di Jalan Siliwangi Km 1 Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan (tepatnya di Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan) atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 25 Februari 2010 saksi Swanto Banjarnahor mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) di lokasi milik saksi Koster Banjarnahor dan saksi Tumpak Banjarnahor yang terletak di Liang ni Guru Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas \pm 6 Ha kepada Bupati Humbang Hasundutan, dengan melampirkan surat-surat berupa :
 1. Surat keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Februari 2010 atas nama Koster Banjarnahor dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Februari 2010 atas nama Tumpal Banjarnahor ;
 2. Surat Kuasa tanggal 2 Februari 2010 antara Saksi Koster Banjarnahor selaku Pemberi Kuasa kepada Saksi Swanto Banjarnahor selaku penerima kuasa untuk mengelola kayu pinus yang tumbuh di areal/tanah milik Saksi Koster Banjarnahor dan Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2010 antara Saksi Tumpal Banjarnahor selaku pemberi kuasa kepada Saksi Swanto Banjarnahor penerima Kuasa untuk mengelola kayu pinus yang tumbuh di areal / tanah saksi Tumpal Banjarnahor ;

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 2 Pebruari 2010 antara saksi Koster Banjarnahor selaku penjual dengan saksi Swanto Banjarnahor selaku pembeli dan surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 3 Pebruari 2010 antara Tumpal Banjarnahor selaku penjual dengan saksi Swanto Banjarnahor selaku pembeli;
4. Surat pernyataan tanggal 2 Pebruari 2010 menerangkan Koster Banjarnahor menyatakan apabila kayu pinus (tusam) miliknya telah selesai ditebang maka Koster Banjarnahor akan segera menanam kembali seluruh bekas penebangan dengan jenis kayu-kayuan atau tanaman pertanian dan Surat Pernyataan tanggal 3 Pebruari 2010 menerangkan Tumpal Banjarnahor, menyatakan apabila kayu pinus (tusam) miliknya, telah selesai ditebang maka Tumpal akan segera menanam kembali seluruh bekas penebangan dengan jenis kayu-kayuan atau tanaman pertanian;
5. Sket lokasi atas tanah Koster Banjarnahor dan atas nama Tumpal Banjarnahor ;
- Kemudian Bupati Humbang Hasundutan mendisposisikan permohonan saksi Swanto Banjarnahor tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan menerbitkan Surat Perintah Nomor : 094/31/DKLH/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 kepada Tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi/cruising dilokasi yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor, kemudian dilakukan pemeriksaan di lokasi IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor, kemudian dilakukan pemeriksaan dilokasi IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor dengan cara mengambil titik koordinat, kemudian titik koordinat di Floting ke dalam Peta Register 41 Hutagalung dan ternyata berada di luar Kawasan Hutan Register 41 Hutagalung, hasil pemeriksaan titik diploting ke dalam Register 41 Hutagalung karena referensi yang digunakan sebagai acuan adalah Surat Bupati. Humbang Hasundutan Nomor : 522/107/DKP/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal Revisi Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor :

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/1474/HH/2007 tanggal 21 September 2007 perihal permasalahan kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Surat Bupati Humbang Hasundutan : 130/581/HH/IX/V/2009 tanggal 29 September 2009 perihal Revisi Penunjukan Kawasan hutan di Kabupaten. Humbang Hasundutan dan Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/ 280/HH/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal revisi Penunjukan kawasan hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah itu Tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga P. Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada tanah milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor tertanggal 15 Maret 2010, menerangkan bahwa lokasi Hutan Tanah Milik terletak di Liang Ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimohonkan saksi Swanto Banjarnahor adalah benar milik masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 08/2001/SPT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor dari atas nama Tumpal Banjarnahor dengan luas ± 6 Ha (enam hektar) ;

- Kemudian saksi Toga Pandapotan Sinurat bermaksud membuat konsep Telahaan staf dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran lokasi / cruising dilokasi yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor namun Konsep Telahaan tersebut belum sempat dibuat karena Saksi Ir. Victor Masarrang selaku sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan memberitahukan kepada Saksi Toga Pandapoan Sinurat bahwa Pedoman Kawasan Hutan yang digunakan untuk IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor adalah berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ Ha dan SK.44/Menhut-II/2005 harus diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, kemudian Saksi Toga Pandapotan Sinurat mencari referensi Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 di

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet, ternyata berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan bahwa Status Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 seluas 151.802,42 Ha ;

- Dengan adanya penunjukkan kawasan hutan seluas \pm 151.802,42 Ha di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009, maka tim yang terdiri dari Saksi Ir. Torang Purba, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Mangatur Lumban Gaol dan Saksi Matio Siambaton agar permohonan IPHTM atas nama Saksi Swanto Banjarnahor ditunda menunggu keputusan revisi penunjukan kawasan hutan kemudian saksi Toga Pandapotan Sinurat membuat konsep telaahan staf Nomor 522/ /DKLH/2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan, ditujukan dalam konsep Nota Dinas disimpulkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan menurut keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 seluas \pm 151.802,42 Ha dan dalam Nota Dinas tersebut juga disarankan untuk menghindari proses hukum di kemudian hari, maka untuk kegiatan Non Kehutanan, Hutan Rakyat dan permohonan IPHTM selanjutnya yang lokasinya terindikasi masuk ke dalam Kawasan hutan sesuai SK.44/Menhut-II/2005 ada baiknya tidak diproses sambil menunggu Keputusan Revisi Penunjukan Kawasan Hutan, selanjutnya Konsep Telaahan Staf tersebut diparaf berturut-turut yaitu saksi Toga Sinurat selaku Staf pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi Thomson Silaban, S.P. selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan, Saksi Ir. Torang Purba Kepala Bidang Pengusahaan Hutan dan Saksi Ir. Victor Masarrang selaku Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup ;

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. selaku Kepala Seksi Hutan Rakyat, Saksi Ir. Victor Masarrang, dan Saksi Ir. Torang Purba menemui Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan di Jalan Siliwangi KM 1. Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan membawa konsep Surat telaahan Nomor 522/DKLH/2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) yang telah diparaf oleh Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Thomson Silaban, SP., Saksi Ir. Torang Purba, Ir. Victor Masarrang selanjutnya Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut, Saksi Ir. Victor Masarrang dan Saksi Ir. Torang Purba menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa bahwa lokasi IPHTM yang dimohonkan Swanto Banjarnahor terindikasi masuk Kawasan Hutan menurut keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.44/Menhut-II/2005 sambil memperlihatkan konsep telaahan staf yang menyimpulkan untuk menghindari adanya proses hukum berkaitan terbitnya peraturan yang di maksud dalam konsep telaahan staf maka meminta kepada Terdakwa agar setiap kegiatan Non Kehutanan, maupun Hutan Rakyat dan Permohonan IPHTM yang akan datang yang terindikasi masuk ke dalam kawasan SK.44/Menhut-II/2005 dan juga diserahkan print out Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan peraturan Menteri Kehutanan R.I No : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 untuk dicopy Saksi Toga Pandapotan Sinurat dari Internet namun Terdakwa menanggapi dengan mengatakan Sumber aturan konsep Telaahan staf berasal dari internet dan belum pernah disosialisasikan ke Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, jangan mengacu kepada aturan tersebut dahulu, biarlah Tim Peneliti Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang melakukan penelitian terhadap permohonan-permohonan IPHTM, selanjutnya konsep telaahan staf tersebut dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut ;
- Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. sambil marah-marah agar membawa berkas permohonan IPHTM atas nama Saksi Swanto Banjarnahor dengan mengatakan "Kenapa kamu tahan-tahan berkas Swanto Banjarnahor" oleh Saksi Dyben R. Napitupulu, S Hut., menjawabnya "saya telah koordinasikan dengan Ir. Torang Purba dan Ir. Victor Masarrang sehubungan dengan Konsep Telaahan Staf yang telah kami ajukan sebelumnya kepada Bapak, disitu saran kami adalah agar permohonan IPHTM yang akan diproses ditunda terlebih dahulu menunggu Revisi Sk.44/Menhut-II/

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ada hakmu/Kantor Kehutanan untuk menahan-nahan berkas IPHTM Swanto Banjarnahor karena itu akan diteliti lagi oleh tim Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbahas ;

- Kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut diperintahkan Terdakwa untuk membuat Nota Dinas sebagai pengantar ke Bupati Humbang Hasundutan mengenai proses pengecekan lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam rangka permohonan IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor, saat itu saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut. membuat Nota Dinas Nomor 522.21 /496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 dengan mencontoh Nota Dinas tahun sebelumnya yang tersimpan di komputer ketika Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan dijabat oleh Ir. Darwin Lumbangaol, MM. dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan lapangan IPHTM pemohon disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon sesuai dengan Surat Keterangan Pemilik tanah namun ketika Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., mengajukan Nota Dinas tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani. Oleh terdakwa menyuruh saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., merubah narasi/redaksi bagian kesimpulan menjadi “ berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM sdr.Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada di luar kawasan hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh tim teknis penelitian penerbitan perizinan Kabupaten Humbahas", kemudian Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut., mengetik narasi/redaksi bagian kesimpulan seperti yang diminta Terdakwa yaitu “berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM sdr.Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada di luar kawasan hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh tim teknis penelitian penerbitan perizinan Kabupaten Humbahas, setelah itu Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan menandatangani Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 perihal permohonan izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjar Nahor ;

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa selaku Plt.Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup tersebut, Saksi Drs.Erikson Siagian dan Saksi Junior Sinaga, ST melakukan Perhitungan pendapatan Asli Daerah (PAD) atas lahan dan pohon kayu pinus di lokasi IPHTM yang dimohonkan oleh Saksi Swanto Banjarnahor, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 700/102/SPT/Ins.Kab/2010 tanggal 12 April 2010 ;
- Kemudian tim Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri Ir. Humutur Siagian, Drs. Onggung Silaban, Mobel Siboro, S.H., Palbet Siboro, SE, MPR.Manullang, S.H., Makdin Sihombing, S.Sos., Sumurung Rajagukguk, S.H., Paiman S Purba, S. Sos., dan Tonggam Banjarnahor, melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi atas permohonan Saksi Swanto Banjarnahor, dan Tim Teknis menyimpulkan bahwa permohonan izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan hasil penelitian dalam berita acara pemeriksaan tim teknis penelitian penerbitan perizinan tertanggal 13 April 2010 ;
- Berdasarkan Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang menerangkan lokasi yang dimohon IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor berada di luar kawasan. hutan negara, maka Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Pemberian Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor dilokasi Liang Ni Guru Desa Parsingguran Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 4,9 Ha (empat koma sembilan) hektar, target volume tegakan 1780,20 m³ (seribu tujuh ratus delapan puluh koma dua puluh meter kubik) ;
- Dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dasar penerbitannya adalah Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut, sehingga saksi Swanto Banjarnahor mengerjakan, menggunakan dan menduduki lokasi Liang ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan sejak 2 Juni 2010 dengan cara pohon pinus yang tumbuh dilokasi tersebut ditebang dengan menggunakan alat *chain Shaw*, setelah itu pohon pinus yang telah ditebang

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



diangkut/dilangsir dengan alat angkut Traktor / Djondeer yang dikemudikan saksi Alfonsius Lumban gaol dari lokasi penebangan menuju Tempat Penumpukan kayu sementara di Dusun Sialabane, Desa Parsingguran Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjarak \pm 2 Km dari lokasi penebangan, kemudian pohon pinus yang tertumpuk di tempat penumpukkan Kayu Sementara, dipindahkan lagi ke tempat penumpukan kayu dipinggir Jalan Sidikalang-Dolok Sanggul, Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan alat angkut truk Colt Diesel Nomor Pol BB 8949 LB yang dikemudikan Saksi Andika Manurung dan Truk Colt Diesel Mitshubishi Nomor Pol. BB 8728 LB yang dikemudikan Binahar Panggabean, setelah itu Saksi Swanto Banjarnahor menjual kayu pinus tersebut ke PT. SUMBER KERINDI SAKTI, yang terletak di Jalan Pagurawan, Desa Panggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 09.45 Wib Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal POLDA Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor di Liang ni Guru, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan dari hasil pemeriksaan Saksi Amir Sinaga, Saksi E.Harahap dan Saksi Fandi A.Daulay adalah ternyata lokasi yang dikerjakan, digunakan dan diduduki Saksi Swanto Banjarnahor adalah areal berbukit-bukit, pohon kayu pinus tebang habis (*land clearing*) dan ada pembukaan jalan ;
- Kemudian Paruhum selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengambilan data titik koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di Wilayah Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi SUMUT dan menghasilkan Titik Koordinat Bujur Timur dan Lintang Utara pada layar GPS yaitu :

a	02 ° 23' 29,4 " LU	dan	98 ° 45' 18,2" BT	(Batas Lokasi Izin)
b	02 ° 23' 27,9 " LU	dan	98 ° 45' 22,5" BT	(Batas Lokasi Izin)
c	02 ° 23' 29,2 " LU	dan	98 ° 45' 24,4" BT	(Batas Lokasi Izin)
d	02 ° 23' 25,6 " LU	dan	98 ° 45' 22,9" BT	(Batas Lokasi Izin)
e	02 ° 23' 31,9 " LU	dan	98 ° 45' 21,6" BT	(Batas Lokasi Izin)
f	02 ° 23' 32,4 " LU	dan	98 ° 45' 19,2" BT	(Batas Lokasi Izin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL) ;

- Terdakwa sudah mengetahui bahwa lokasi IPHTM yang dimohonkan Saksi Swanto Banjarnahor terletak di Lokasi Liang Ni Guru Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas \pm 6 Ha terindikasi masuk Kawasan Hutan sesuai dengan Surat Masan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 karena sebelumnya sudah diberitahukan oleh Saksi Dyben R.Napitupulu, S.Hut selaku Kepala Seksi Hutan Rakyat, Saksi Ir.Torang Purba, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan dan Saksi Ir. Victor Masarrang selaku Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sambil memperlihatkan Konsep Telaahan Staf Konsep Surat Telaahan Staf Nomor : 522/DKLH/2010 tanggal April 2010 (belum bernomor dan belum bertanggal) yang telah diparaf oleh Saksi Toga Pandapotan Sinurat, Saksi Thomson Silaban, Saksi Ir. Torang Purba, Ir.Victor Masarang, yang menyimpulkan untuk menghindari adanya proses hukum berkaitan terbitnya peraturan yang di maksud dalam konsep telaahan staf maka meminta kepada Terdakwa agar terbitnya peraturan yang dimaksud dalam konsep telaahan staf maka meminta kepada Terdakwa agar setiap kegiatan Non Kehutanan, maupun Hutan Rakyat dan permohonan TPHTM yang akan datang yang terindikasi masuk ke dalam Kawasan SK.44/Menhut-II/2005 untuk tidak diproses dahulu sampai menunggu revisi SK.44/Menhut-II/2005 dan juga diserahkan print-out Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang dicopy saksi Toga Pandapotan Sinurat dari internet namun Terdakwa tidak menanggapinya malahan Terdakwa memerintahkan Saksi Dyben R. Napitupulu, S.Hut mengetik Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 dengan narasi/redaksi bagian kesimpulan yang ditentukan Terdakwa sendiri yaitu "Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelengkapan Administrasi dan Lapangan IPHTM Sdr. Swanto Banjarnahor disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon berada di luar kawasan Hutan Negara dan kami mohon kepada Bapak agar permohonan tersebut dapat diteliti oleh Tim

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Penelitian Penerbitan Perizinan Kabupaten Humbahas", sehingga Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut adalah Palsu karena kenyataannya lokasi IPHTM yang dimohonkan saksi Swanto Banjarnahor masuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara, sesuai degan Pemeriksaan PARUHUM selaku ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan ;

- Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa yang diteruskan Terdakwa ke Bupati Humbang Hasundutan dan berdasarkan Nota Dinas Nomor: 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010, Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Pemberian Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor dilokasi Liang Ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 4,9 Ha (empat koma sembilan) hektar, target volume tegakkan 1780,20 m3 (seribu tujuh ratus delapan puluh koma dua puluh) meter kubik ;
- Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dasar penerbitannya adalah Nota Dinas Nomor : 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut, telah digunakan Saksi Swanto Banjarnahor sejak tanggal 2 Juni 2010 dengan cara lokasi Liang Ni Guru Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut dikerjakan dan atau diduduki atau dirambah, dan kayu/pohon pinus yang tumbuh dilokasi tersebut ditebang lalu diangkut ke Tempat Penumpukan kayu di pinggir Jalan Sidikalang-Dolok Sanggul, Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasudutan ;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Negara sebesar Rp65.333.478.000,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) karena rusaknya pada kawasan hutan lindung akibat adanya penebangan pohon dan perusakan pada kawasan hutan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung pada tanggal 18 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Onggung Silaban** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf a *juncto* Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *Juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Onggung Silaban** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk Colt Diesel Merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi BB 8728 LB ;
 - 51 (lima puluh satu) batang kayu bulat jenis pinus dengan berbagai ukuran ;
 - 32 (tiga puluh dua) batang kayu bulat jenis pinus dengan berbagai ukuran ;
 - 1 (satu) unit truk Colt Diesel Merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi BB 8949 LB ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0040914 atas nama Megawati Pasaribu ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522.21/496/DKLH/2009 tanggal 08 April 2010 hal permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
 - 1 (satu) lembar surat Inpektur Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 700/257/Ins.Kab/2010, tanggal 15 April 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi Permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
 - 1 (satu) lembar surat Perintah Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Nomor : 094/81/DKLH/2010 tanggal 15 Maret 2010 ;

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor tanggal 15 Maret 2010 ;
- 4 (empat) lembar Laporan Hasil Cruising (LHC) : 25 % atas nama Pemohon Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar Peta Lokasi Permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk tidak melakukan penebangan di luar lokasi ijin tanggal 16 Maret 2010 An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat Swanto Banjarnahor Nomor : 01/PI/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Permohonan izin Pengusahaan Hutan di atas Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) Nomor : 08/2010/SPT/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 2 Pebruari 2010 An. Koster Banjarnahor (pihak I) kepada Swanto Banjarnahor (Pihak II) ;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Koster Banjarnahor tanggal 2 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 2 Pebruari 2010 antara Koster Banjarnahor (Pihak I) dengan Swanto Banjarnahor (Pihak II) ;
- 1 (satu) lembar sket lokasi yang diketahui oleh Kepala Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Tonggam Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) Nomor 08/2001/SPT/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 atas nama Tumpal Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 3 Pebruari 2010 an. Tumpal Banjarnahor (Pihak I) kepada Swanto Banjarnahor (Pihak II) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tumpal Banjarnahor tanggal 3 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 3 Pebruari 2010 antara Tumpal Banjarnahor (Pihak I) dengan Swanto Banjarnahor (pihak II) ;
- 1 (satu) lembar sket lokasi yang diketahui oleh Kepala Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung Tonggam Banjarnahor ;

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 112 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor terlampir foto copy sket areal IPHTM an. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Nomor : 522/1777/DKLH/2009 tanggal 10 Desember 2009 berikut daftar penghunjukan nama-nama pegawai kehutanan untuk memberikan pelayanan dokumen SKSKB-KR di Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- 54 (lima puluh empat) lembar Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atas nama Swanto Banjarnahor ;
- 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) atas nama Swanto Banjarnahor ;

Masing-masing dipergunakan dalam Berkas Perkara An. Swanto Banjarnahor;

5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 355/Pid.B/2011/PN.Trt, tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Drs.ONGGUNG SILABAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa Drs.ONGGUNG SILABAN** dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk Colt Diesel Merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi BB 8728 LB ;
 - 51 (lima puluh satu) batang kayu bulat jenis pinus dengan berbagai ukuran ;
 - 32 (tiga puluh dua) batang kayu bulat jenis pinus dengan berbagai ukuran ;
 - 1 (satu) unit truk Colt Diesel Merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi BB 8949 LB ;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0040914 atas nama Megawati Pasaribu ;

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab.Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522.21/496/DKLH/2009 tanggal 08 April 2010 hal permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat Inpektur Kab. Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 700/257/Ins.Kab/2010, tanggal 15 April 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi Permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Nomor : 094/81/DKLH/2010 tanggal 15 Maret 2010 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor tanggal 15 Maret 2010 ;
- 4 (empat) lembar Laporan Hasil Cruising (LHC) : 25 % atas nama Pemohon Swanto Banjarnahor 1 (satu) lembar Peta Lokasi Permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk tidak melakukan penebangan di luar lokasi ijin tanggal 16 Maret 2010 An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat Swanto Banjarnahor Nomor : 01/PI/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Permohonan izin Pengusahaan Hutan diatas Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) Nomor : 08/2010/SPT/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 2 Pebruari 2010 An. Koster Banjarnahor (pihak I) kepada Swanto Banjarnahor (Pihak II) ;
- 1 (satu) lembar surat Pemyataan Koster Banjarnahor tanggal 2 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 2 Pebruari 2010 antara Koster Banjarnahor (Pihak I) dengan Swanto Banjarnahor (Pihak II) ;

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sket lokasi yang diketahui oleh Kepala Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Tonggam Banjarnahor ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) Nomor 08/2001/SPT/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 atas nama Tumpal Banjarnahor ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 3 Pebruari 2010 an. Tumpal Banjarnahor (Pihak I) kepada Swanto Banjarnahor (Pihak II) ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Tumpal Banjarnahor tanggal 3 Pebruari 2010 ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 3 Pebruari 2010 antara Tumpal Banjarnahor (Pihak I) dengan Swanto Banjarnahor (pihak II) ;
 - 1 (satu) lembar sket lokasi yang diketahui oleh Kepala Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Tonggam Banjarnahor ;
 - 3 (tiga) lembar surat keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 112 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor terlampir foto copy sket areal IPHTM an. Swanto Banjarnahor ;
 - 1 (satu) lembar Telaahan Staf Plt. Kepala Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522/ /DKLH/2010, tanggal kosong bulan April 2010 perihal Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan ;
 - 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Nomor : 522/1777/DKLH/2009 tanggal 10 Desember 2009 berikut daftar penghunjukan nama-nama pegawai kehutanan untuk memberikan pelayanan dokumen SKSKB-KR di Kabupaten Humbang Hasundutan ;
 - 54 (lima puluh empat) lembar Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atas nama Swanto Banjarnahor ;
 - 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) atas nama Swanto Banjarnahor ;
 - 1 (satu) unit mesin tik tanpa merk warna putih dan hitam dengan tuts warna hitam ;
- Masing-masing dipergunakan dalam Berkas Perkara An. Swanto Banjarnahor ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2012/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada hari dan tanggal itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 13 September 2012, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dihadapan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung pada tanggal 30 Juli 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG TELAH KELIRU MENAFSIRKAN SEBUTAN TINDAK PIDANA :

1.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah keliru terhadap pengertian melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa saksi ahli AZIS MUSLIM menerangkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat, tanggal 5 Agustus 2010 tersebut adalah Kayu bulat Jenis Pinus, dimana kayu jenis Pinus adalah termasuk ke dalam kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran, akan tetapi Ahli tidak dapat menentukan apakah jenis kayu tersebut berasal dari hutan atau dari ladang masyarakat dan yang mengetahui akan hal tersebut adalah harus dilakukan pemeriksaan tunggul / bekas tebang kayu bulat tersebut yakni petugas dari BPKH Wilayah I Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ahli PARUHUM, menyatakan berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot kedalam peta skala 1 : 250.000, pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung, demikian juga saksi ahli HALOMOAN, menerangkan bahwa hasil pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan atas nama M. IRPAN LUBIS, S.H. dan PARUHUM sebagaimana laporan ahli, yaitu titik koordinat yang diambil berada dalam Kawasan Hutan Lindung ;

Bahwa saksi ahli BAMBANG WIYONO, S.H., M.H. bin PURWADI, saksi ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, dan saksi ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., pada pokoknya mengacu kepada Kawasan hutan Lindung pada kordinat 47 N 0472885 UTM 0264338 dan ditemukan tegakan hutan pinus yang ditebang dengan tonggak diameter pohon yaitu 28 cm, 30 cm, 41 cm, 47 cm, 33 cm, 28 cm, 47 cm, 34 cm; 55 cm dan 58 cm. Ditemukan pohon pinus dengan diameter 20- 48 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi tersebut memang benar lokasi Kawasan Hutan Lindung (Kawasan Lindung), sehingga Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Milik (IPHTM) tidak dikenal nomenclturnya dalam dunia kehutanan, atau peraturan dan surat yang dikeluarkan oleh Bupati tidak dapat dijadikan pedoman untuk kegiatan pemanfaatan hutan ;

Bahwa pada kesimpulannya keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui keterangan saksi ahli PARUHUM, keterangan saksi ahli HALOMOAN, keterangan saksi ahli BAMBANG WIYONO, S.H., M.H. bin PURW ADI, keterangan saksi ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, dan keterangan saksi ahli DR. Ir. BASUKI W ASIS, M.Si., telah menyepakati lokasi IPHTM adalah Kawasan Hutan sebagaimana surat Keputusan Menteri Kehutanan Ri Nomor : SK.44 / Kpts-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005, kecuali keterangan saksi ahli AZIS MUSLIM ;

Bahwa sementara itu saksi P ALBET SIBORO, SE, Inspektorat pada Badan Pengawas Daerah (BAWASDA)/Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi Drs. ERIKSON SIAGIAN, staf pada

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi TORANG PURBA, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi TOMSON SILABAN, SP, Kasi Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi MANGATUR LUMBANGAOL., Koordinator Kehutanan Kecamatan Pollung, Saksi MATIO SIAMBATON, Balai Peredaran/Polisi Kehutanan, Saksi DYBEN R. NAPITUPULU, Kepala Seksi Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi TOGA PANDAPOTAN SINURAT alias TOGA P. SINURAT, Staf Bidang Pengendalian Hutan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi Ir.HUMUTUR SIAGIAN, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi TONGGAM BANJARNAHOR, pekerjaan Kepala Desa Parsingguran I, Saksi PAIMAN B. PURBA, S.Sos, Camat Pollung, Saksi TUMPAL BANJARNAHOR (pemilik tanah), Saksi KOSTER BANJARNAHOR (pemilik tanah), saksi RIDWAN, staf pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi JUSMAN SIRINGORINGO, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan kesemuanya menyatakan bahwa lokasi izin IPHTM yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan Tanah Milik Masyarakat yang berada di luar Kawasan Hutan Register ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa keterangan ahli menerangkan :

1. HALOMOAN (PNS pada Dinas Kehutanan tingkat 1 Propinsi Sumut, Plt. Kasi Pemanfaatan Hutan)
 - Bahwa benar laporan hasil ceking dan mengambil titik koordinat oleh ahli ternyata areal lokasi penebangan pohon kayu berada dalam kawasan hutan lindung dimana kawasan hutan terdiri dari 3 fungsi pokok sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi tentang pengertian Kawasan Hutan.
 - Bahwa tidak dapat dibenarkan Saksi Swanto Banjarnahor (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan surat Keputusan

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Humbang Hasundutan untuk menebang pohon dalam kawasan Hutan Lindung.

2. PARUHUM (PNS pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan) :

- Untuk kepastian hukum atas kawasan Hutan berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi : Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sehingga walaupun proses pengukuhan kawasan hutan di Popinsi Sumatera Utara masih penunjukan kawasan hutan berdasarkan SK 44 tahun 2005 tanggal 16 Februari 2005, telah mempunyai kekuatan hukum.

3. BAMBANG WIYONO, S.H, M.H. bin PURWADI (PNS Kepala sub bagian penelaahan Hukum I Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral Kementerian Kehutanan) :

- Bahwa izin IPHTM yang diterbitkan oleh Bupati Humbang Hasundutan tidak berpedoman kepada PP Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* PP Nomor 3 Tahun 2008 dan PP Nomor 24 tahun 2010 maupun Permenhut RI Nomor P.58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009, maka pemegang izin IPHTM tidak dapat dibenarkan melakukan pemanfaatan di dalam kawasan Hutan Lindung maupun APL yang belum dibebani hak sehingga penggunaan izin IPHTM tersebut untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Lindung melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b, dan e Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

4. AZIS MUSLIM (PNS Balasi Pemantauan, Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan) :

- Bahwa Kepala Desa, Lurah, Camat, dan Bupati dilarang menerbitkan Surat keterangan Kepemilikan Tanah di dalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 44. KPTS-II/2005 Tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas +/-3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar dan surat keterangan kepemilikan tanah di atas negara dengan luasan di atas 2 hektar perorangan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah dan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.

5. Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr (PNS pada fakultas IPB Bogor sebagai Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan) :

- Berdasarkan pengetahuan yang saya miliki IPHTM tidak dikenal nomnenclaturnya dalam dunia kehutanan, aturan main yang biasa digunakan adalah Kepmenhut Nomor 382 tahun 2004 tentang izin pemanfaatan Kayu atau yang terbaru adalah peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009. Menurut Kepmenhut Nomor 382 tahun 2004 untuk memanfaatkan Kayu dan atau bukan kayu dari kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan Areal penggunaan Lain (APL) atau kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
- Areal yang dapat dimohonkan untuk IPK adalah :
 1. Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan.
 2. Kawasan Hutan akibat perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan.
 3. Atau kawasan Hutan akibat penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai.
 4. Areal dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman yang kayunya tidak dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK-HT
- Pemberian IPK untuk butir 1 dan 2 diberikan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala dinas Kabupaten/Kota sedangkan untuk butir 3 dan 4 diberikan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas Propinsi. Sementara izin IPHTM dikeluarkan oleh Bupati dengan menggunakan Peraturan Daerah Humbang Hasundutan pada Kawasan Hutan Negara, sehingga hal ini benar-benar tidak dibenarkan, selain karena pejabatnya tidak berwenang juga aturan yang digunakan pun tidak benar.

6. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Staf Pengajar Fakultas Kehutanan IPB Bogor) :

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah terjadi pengrusakan kawasan hutan dan lingkungan di kawasan hutan lindung Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasuduntan Propinsi Sumatera Utara adalah dengan cara melakukan pengamatan, penelitian lapangan, pengambilan sampel tanah yang dilakukan bersama-sama dengan staf Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Utara, staf Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan, Penyidik dari Kepolisian Polda Sumatra Utara dan pihak masyarakat pada tanggal 16 Agustus 2010. Guna memperkuat hasil penelitian tentang dugaan adanya perusakan hutan dan Lingkungan Ahli melakukan pengukuran kerusakan tanah dilapangan dan analisa tanah di Laboratorium yang meliputi sifat fisik, Kimia dan Biologi tanah sesuai dengan surat keterangan ahli (terlampir dalam berkas).
- Kesimpulan dalam surat Observasi Lapangn yang telah dilakukan Ahli :
 1. Telah terjadi perusakan kawasan hutan lindung dan alih fungsi lahan melalui kegiatan konversi hutan pinus menjadi tanah rusak, jalan dan basecamp seluas 4,6 hektar. Kegiatan tersebut dilakukan secara terencana dan terorganisasi dengan baik yang akibatnya negara dan bahkan dunia mengalami kerugian yang tidak ternilai dengan hilangnya penyangga kehidupan dan cagar biosfer.
 2. Pada daerah kawasan hutan lindung telah terjadi perubahan bentang lahan alami dan alih fungsi lahan, dari hutan pinus menjadi tanah terbuka, jalan dan basecamp sehingga timbul kerusakan hutan secara vertikal dan horizontal.
 3. Pada daerah kawasan hutan lindung telah terjadi perubahan tentang lahan alami dari hutan pinus menjadi tanah terbuka, jalan dan basecamp sehingga mengakibatkan menurunnya pereabilitas tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa daerah ini telah mengalami kerusakan struktur tanahnya sehingga fungsi hutan lindung menjadi hilang dan menurun.
 4. Konversi lahan hutan alam kawasan hutan lindung menjadi tanah terbuka, jalan, dan basecamp telah menyebabkan terjadi kerusakan sifat fisik tanah menjadi lebih padat, porositas pada tanah menjadi menurun, air tersedia menjadi menurun dan pori drainase sangat cepat menjadi menurun.

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perusakan kawasan hutan lindung dari hutan pinus menjadi jalan dan tanah terbuka juga telah menyebabkan hilang atau menurunnya sumber genetic yaitu total mikro organism tanah, total fungsi tanah, bakteri pelarut P dan respirasi tanah.
6. Perusakan kawasan hutan lindung melalui kegiatan konversi hutan pinus menjadi tanah terbuka, jalan dan basecamp juga telah menjadi rusaknya sifat kimia tanah yaitu telah terjadi penurunan pada bahan organik tanah, nitrogen tanah, fosfor tanah, kalium tanah, kalsium tanah dan magnesium serta menurunnya KTK tanah dan pH tanah.

1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dengan alasan :

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli sebagaimana keterangannya telah disumpah sewaktu dipenyidikan yang membenarkan bahwa hutan tersebut adalah hutan lindung yaitu keterangan ahli yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, maka unsur esensial dalam dakwaan telah terpenuhi dan adanya perbuatan, serta adanya kekeliruan majelis hakim, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Seharusnya putusan *Judex Facti* Nomor : 355/Pid.B/2012/PN Trt tanggal 30 Juli 2011 adalah LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (Onslag van rechtvervolging) bukan BEBAS DARI SEMUA DAKWAAN (Vrijspraak). Dengan demikian putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 355/Pid.B/2011/PN Trt tanggal 30 Juli 2011 itu adalah BUKAN MERUPAKAN PEMBEBASAN YANG MURNI, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 244 KUHP, terhadap putusan *a quo* dapat dimohonkan kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku PNS Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Swanto Banjarnahor untuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa membuat dan menandatangani Nota Dinas Nomor 522.21/496/DKLH/2010 tanggal 8 April 2010 yang menerangkan lokasi yang dimohon IPHTM atas nama Swanto Banjarnahor berada di luar kawasan hutan negara. Atas dasar surat tersebut Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan surat Keputusan Nomor 112 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Pemberian Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor. Sehingga Swanto Banjarnahor dapat mengerjakan, menggunakan dan menduduki lokasi serta menebang pohon pinus dan mengangkut pohon-pohon pinus yang ditebang tersebut.
3. Ternyata isi nota dinas yang dibuat Terdakwa tidak benar, karena sesuai keterangan Paruhum selaku ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) bahwa areal penebangan pohon kayu yang dilakukan Swanto Banjarnahor berada di Kawasan Hutan Lindung (HL). Sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 50 Ayat (3) Huruf a *juncto* Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP.
4. Terdakwa selaku kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang telah melakukan kesalahan dalam proses surat permohonan izin pengusahaan hutan di atas tanah milik Swanto yaitu telah membenarkan hasil kerja dilakukan oleh Tim Crusing atau Tim 9 dalam melakukan pemeriksaan lapangan dengan menggunakan Register Nomor 41. Padahal Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa dasar hukum yang harus digunakan untuk menentukan apakah izin Pengusahaan Hutan Tanah Milik oleh Pemohon Swanto, termasuk dalam wilayah hutan lindung atau hutan produksi atau hutan tanah milik Terdakwa wajib menggunakan SK Menteri Kehutanan Nomor 44 tahun 2005 sebab SK tersebut hingga hari ini belum pernah dan masih dinyatakan berlaku dalam proses pemberian izin penguasaan arel atau pengelolaan kehutanan secara nasional. Sebaliknya Terdakwa justru membenarkan penggunaan Register Nomor 41 yang dilakukan oleh Tim 9 atau Tim Crusing.
5. Alasan Tim Crusing sehingga mengenyampingkan SK Nomor 44 tahun 2005 karena SK ini dianggap menimbulkan masalah di lapangan yaitu dalam SK Nomor 44 tidak menunjukkan atau tidak memiliki batas yang jelas, dan secara teknis sangat meragukan di lapangan, sehingga kemudian dengan alasan tersebut Tim Crusing melakukan Overlay dengan menerapkan Register Nomor 41 dan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa dalam pemberian izin kepada sdr. Swanto Banjarnahor, padahal sesungguhnya alasan

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat keliru, karena bersifat sangat subjektif apalagi menyimpang dari peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan khususnya dalam pemberian izin pengusahaan dan penataan hutan secara nasional. Bagaimana mungkin Terdakwa bersama dengan Tim 9 dapat dibenarkan dalam mengambil kebijakan yang secara jelas dan terang benderang telah menyimpangi dari ketentuan hukum yang berlaku dan hanya berorientasi pada kepentingan perseorangan yaitu kepentingan sdr. Swanto dkk dan sama sekali tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat secara luas.

6. Terdakwa yang sesungguhnya sudah mengetahui dan menyadari bahwa hasil Crusing Tim 9 yang tidak mendasarkan pada SK Nomor 44 Tahun 2005 adalah perbuatan melawan hukum, namun dalam kenyataannya Terdakwa tetap masih bersikukuh dengan membuat NOTA DINAS bahkan memerintahkan agar permohonan IPHTM dari Swanto tetap diproses untuk diterbitkan izinnya.
7. Bahwa pemberian IPHTM kepada Pemohon izin (sdr Swanto) di atas areal hutan lindung adalah perbuatan yang jelas melanggar ketentuan hukum di bidang kehutanan. Sebab bagaimana mungkin seorang dapat mendapat IPHTM di atas hutan lindung.
8. Bahwa kesalahan itulah yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas segala perbuatannya dalam pemberian IPHTM tersebut mengakibatkan terjadi penguasaan kawasan hutan yang tidak sah yang tentunya merugikan Negara.
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa hutan alam telah gundul ;
- Akibat kegundulan hutan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan adanya banjir ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa bersikap sopan sewaktu persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 355/Pid.B/2011/PN.Trt. tanggal 30 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan benar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TARUTUNG** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 355/Pid.B/2011/PN.Trt. tanggal 30 Juli 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Onggung Silaban** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Onggung Silaban** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk Colt Diesel Merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi BB 8728 LB ;

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 (lima puluh satu) batang kayu bulat jenis pinus dengan berbagai ukuran ;
- 32 (tiga puluh dua) batang kayu bulat jenis pinus dengan berbagai ukuran ;
- 1 (satu) unit truk Colt Diesel Merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi BB 8949 LB ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0040914 atas nama Megawati Pasaribu ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 522.21/496/DKLH/2009 tanggal 08 April 2010 hal permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat Inpektur Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 700/257/Ins.Kab/2010, tanggal 15 April 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi Permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Nomor : 094/81/DKLH/2010 tanggal 15 Maret 2010 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor tanggal 15 Maret 2010 ;
- 4 (empat) lembar Laporan Hasil Cruising (LHC) : 25 % atas nama Pemohon Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar Peta Lokasi Permohonan izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk tidak melakukan penebangan di luar lokasi ijin tanggal 16 Maret 2010 An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat Swanto Banjarnahor Nomor : 01/PI/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Permohonan izin Pengusahaan Hutan di atas Tanah Milik (IPHTM) An. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) Nomor : 08/2010/SPT/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 atas nama Koster Banjarnahor ;

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 2 Pebruari 2010 An. Koster Banjarnahor (pihak I) kepada Swanto Banjarnahor (Pihak II) ;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Koster Banjarnahor tanggal 2 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 2 Pebruari 2010 antara Koster Banjarnahor (Pihak I) dengan Swanto Banjarnahor (Pihak II) ;
- 1 (satu) lembar sket lokasi yang diketahui oleh Kepala Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Tonggam Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) Nomor 08/2001/SPT/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 atas nama Tumpal Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 3 Pebruari 2010 an. Tumpal Banjarnahor (Pihak I) kepada Swanto Banjarnahor (Pihak II) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tumpal Banjarnahor tanggal 3 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli kayu pinus rakyat tanggal 3 Pebruari 2010 antara Tumpal Banjarnahor (Pihak I) dengan Swanto Banjarnahor (pihak II) ;
- 1 (satu) lembar sket lokasi yang diketahui oleh Kepala Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung Tonggam Banjarnahor ;
- 3 (tiga) lembar surat keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 112 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Swanto Banjarnahor terlampir foto copy sket areal IPHTM an. Swanto Banjarnahor ;
- 1 (satu) lembar surat Plt. Kepala Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Nomor : 522/1777/DKLH/2009 tanggal 10 Desember 2009 berikut daftar penghunjukan nama-nama pegawai kehutanan untuk memberikan pelayanan dokumen SKSKB-KR di Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- 54 (lima puluh empat) lembar Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atas nama Swanto Banjarnahor ;
- 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) atas nama Swanto Banjarnahor ;

Masing-masing dipergunakan dalam Berkas Perkara An.Swanto Banjarnahor ;

Membebaskan perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 24 Juni 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
ttd/**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 61 dari 60 hal. Put. No.1199 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61